

Simulasi Produk 1



Jusuf Rijisa, 42 tahun
Pria, tidak merokok

Mata Uang	Rupiah
Plan Asuransi	Tepat 200
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Premi	Rp30.000.000

Premi Disetahunkan	Rp30.000.000
Uang Pertanggungan	Rp540.000.000
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Berlaku Polis	20 tahun

Ilustrasi Tabel Manfaat Produk


Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Awal Tahun Polis ke-	Usia	X-Tra Proteksi Tepat				
		Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia
1	43	30.000.000	540.000.000	-	-	540.000.000
2	44	30.000.000	540.000.000	-	-	540.000.000
3	45	30.000.000	540.000.000	-	2.415.629	540.000.000
4	46	30.000.000	540.000.000	-	30.473.152	540.000.000
5	47	30.000.000	540.000.000	-	47.479.472	540.000.000
6	48	-	540.000.000	-	55.487.355	540.000.000
7	49	-	540.000.000	-	63.892.575	540.000.000
8	50	-	540.000.000	-	72.829.711	540.000.000
9	51	-	540.000.000	-	82.391.177	540.000.000
10	52	-	540.000.000	-	92.653.168	540.000.000
11	53	-	540.000.000	-	103.685.299	540.000.000
12	54	-	540.000.000	-	115.554.992	540.000.000
13	55	-	540.000.000	-	128.329.782	540.000.000
14	56	-	540.000.000	-	142.078.667	540.000.000
15	57	-	540.000.000	-	156.873.005	540.000.000
16	58	-	540.000.000	-	172.787.138	540.000.000
17	59	-	540.000.000	-	189.898.893	540.000.000
18	60	-	540.000.000	-	208.289.991	540.000.000
19	61	-	540.000.000	-	228.046.415	540.000.000
20	62	-	540.000.000	270.000.000	249.258.752	540.000.000

Catatan:

- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan nilai penebusan Polis yang memiliki potensi nilai penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat penebusan Polis dihitung berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.
- Nilai manfaat akhir kontrak akan diberikan pada akhir Tahun Polis ke-20.

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-12 di usia 54 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp540.000.000 dan Polis menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup pada hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Rp270.000.000 dan Polis menjadi berakhir.


c. Ilustrasi Penebusan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	Besaran
Premi yang telah dibayarkan	Rp30.000.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai	-
Pengembalian Dana*	Rp29.750.000

*diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya dan kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai atau ditambahkan hasil pengembangan Nilai Tunai tersebut.

d. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-14 di usia 56 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Penebusan Polis} &= \text{Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan} \\ &= \text{Rp142.078.667} \end{aligned}$$

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp142.078.667 dan Polis menjadi berakhir.

Simulasi Produk 2



Gabriella, 42 tahun
Wanita, tidak merokok

Mata Uang	Rupiah
Plan Asuransi	Tepat 100
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan
Premi	Rp2.272.727

Premi Disetahunkan	Rp27.272.727
Uang Pertanggungan	Rp225.000.000
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Berlaku Polis	20 tahun

Ilustrasi Tabel Manfaat Produk

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Awal Tahun Polis ke-	Usia	X-Tra Proteksi Tepat				
		Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia
1	43	27.272.727	225.000.000	-	-	225.000.000
2	44	27.272.727	225.000.000	-	-	225.000.000
3	45	27.272.727	225.000.000	-	2.013.024	225.000.000
4	46	27.272.727	225.000.000	-	25.394.294	225.000.000
5	47	27.272.727	225.000.000	-	39.566.227	225.000.000
6	48	-	225.000.000	-	46.239.462	225.000.000
7	49	-	225.000.000	-	53.243.813	225.000.000
8	50	-	225.000.000	-	60.691.426	225.000.000
9	51	-	225.000.000	-	68.659.314	225.000.000
10	52	-	225.000.000	-	77.210.973	225.000.000
11	53	-	225.000.000	-	86.404.416	225.000.000
12	54	-	225.000.000	-	96.295.827	225.000.000
13	55	-	225.000.000	-	106.941.485	225.000.000
14	56	-	225.000.000	-	118.398.890	225.000.000
15	57	-	225.000.000	-	130.727.504	225.000.000
16	58	-	225.000.000	-	143.989.282	225.000.000
17	59	-	225.000.000	-	158.249.077	225.000.000
18	60	-	225.000.000	-	173.574.992	225.000.000
19	61	-	225.000.000	-	190.038.679	225.000.000
20	62	-	225.000.000	225.000.000	207.715.626	225.000.000

Catatan:

- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan nilai penebusan Polis yang memiliki potensi nilai penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat penebusan Polis dihitung berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.
- Nilai manfaat akhir kontrak akan diberikan pada akhir Tahun Polis ke-20.

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-14 di usia 56 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp225.000.000 dan Polis menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Keterangan:


Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Rp225.000.000 dan Polis menjadi berakhir.

c. Ilustrasi Penebusan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	Besaran
Premi yang telah dibayarkan	Rp2.272.727
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai	-
Pengembalian Dana*	Rp2.022.727

*diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya dan kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai atau ditambahkan hasil pengembangan Nilai Tunai tersebut.

d. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis

Keterangan:

Jika Polis terbit pada Agustus 2023, sedangkan Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Maret 2039 di Tahun Polis ke-16, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Nilai\ Tunai = CSV_t + (CSV_{t+i} - CSV_t) \times \frac{(i-1)}{12}$$

Dimana:

t = Tahun Polis dilakukannya Penebusan Polis

i = Bulan terjadinya Penebusan Polis

CSV_t = Nilai Tunai pada awal Tahun Polis

Maka, Manfaat Penebusan Polis adalah sebesar;

$$Nilai\ Tunai = 143.989.282 + (158.249.077 - 143.989.282) \times \frac{7}{12} = Rp152.307.496$$

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp152.307.496 dan Polis menjadi berakhir.

Keterangan:

- Jika Penebusan Polis dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan,

- tindakan militer, atau kudeta; atau
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:

- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Premi dalam Masa Pembayaran Premi tidak dibayarkan

seperti yang tercantum di dalam Polis; atau

- d. Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi atau pencairan Manfaat Hidup. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tata Cara Pembelian

1

Hubungi Tenaga Pemasar atau Pusat Layanan Nasabah

2

Penjelasan Produk

3

Mengisi & melengkapi dokumen*

4

Memenuhi Ketentuan Seleksi Risiko

5

Membayar Premi

6

Polis Terbit¹⁾

* Dokumen yang perlu dilengkapi:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

¹⁾ Pemilik Polis akan dikenakan Biaya pencetakan Polis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat





Dapatkan Formulir Klaim dari Pusat Layanan Nasabah

Mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

Proses Klaim

- Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
- Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
- Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - Ringkasan Polis (asli);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan);
 - Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
- Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir polis yang diisi lengkap;
 - Salinan KTP/SIM/Paspor dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 
 Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (*e-mail*/surat/telepon/fax)
- 
 Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 
 Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 
 Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungansan dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/x-tra-proteksi-tepat/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.